

Yth.

1. Direksi Bank Umum Konvensional; dan
2. Direksi Bank Umum Syariah,
di tempat.

RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2025

TENTANG

PROSES PENILAIAN KECUKUPAN LIKUIDITAS SECARA INTERNAL
(*INTERNAL LIQUIDITY ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS*)
BAGI BANK UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 29/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97/OJK), yang selanjutnya disebut POJK LCR BUK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx Tahun xx tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Pemenuhan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor xx/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor xx/OJK), yang selanjutnya disebut POJK LCR NSFR BUS UUS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 POJK LCR BUK dan Pasal 10 POJK LCR NSFR BUS UUS bahwa Bank wajib melakukan *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP) yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai proses penilaian kecukupan likuiditas secara internal (*internal liquidity adequacy assessment process*) bagi bank umum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam

- lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
 3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
 4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
 5. Bank Asing adalah:
 - a. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - b. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; atau
 - c. bank umum yang dimiliki secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
 6. *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* yang selanjutnya disingkat ILAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk memperhitungkan kecukupan likuiditas dalam berbagai skenario kondisi pasar serta periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh Bank.
 7. *Liquidity Supervisory Review and Evaluation Process* yang selanjutnya disingkat LSREP merupakan proses kaji ulang atas hasil ILAAP Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

II. IMPLEMENTASI ILAAP DAN LSREP

1. Bank menentukan kecukupan likuiditas dengan memperhatikan kondisi pasar dan tekanan yang mungkin dihadapi oleh Bank. Oleh karena itu, dalam POJK LCR BUK dan POJK LCR NSFR BUS UUS diatur mengenai kewajiban Bank melakukan proses ILAAP yang

- disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
2. ILAAP merupakan proses yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko likuiditas BUK sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum. Dalam penerapan ILAAP, Bank perlu memastikan pengelolaan likuiditas Bank sejalan dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang ditetapkan oleh Bank serta memperhitungkan dampak risiko likuiditas terhadap kondisi Bank.
 3. Penerapan manajemen risiko atas ILAAP mengacu pada:
 - a. Lampiran I.A untuk BUK; dan
 - b. Lampiran II.A untuk BUS dan UUS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 4. Dalam penerapan ILAAP, diharapkan Bank dapat:
 - a. meningkatkan penerapan manajemen risiko likuiditas Bank melalui penilaian mandiri (*self assessment*) atas kecukupan likuiditas secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan berbagai skenario kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh Bank;
 - b. meningkatkan konsistensi antara strategi dan operasional Bank dalam menjaga kecukupan likuiditas;
 - c. mengetahui kecukupan likuiditas pada kondisi normal dan stres yang mungkin dihadapi oleh Bank tanpa memperhitungkan bantuan likuiditas dari bank sentral;
 - d. memberikan gambaran risiko likuiditas sehingga meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan Bank; dan
 - e. memberikan laporan yang lebih spesifik dan detail atas risiko likuiditas.
 5. Dalam penerapan ILAAP, Bank menyusun dan menyampaikan laporan ILAAP kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan ILAAP menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian:
 - a. profil risiko untuk risiko likuiditas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank; dan
 - b. *self-assessment* tingkat kesehatan BUK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.
 6. Penerapan LSREP antara lain mencakup peninjauan atas:

- a. keterlibatan direksi dan dewan komisaris dalam penerapan ILAAP termasuk dalam penyusunan kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan kaji ulang;
 - b. kebijakan terkait *risk appetite* Bank, rencana pendanaan, akses pasar, kemampuan Bank untuk memonetisasi HQLA, manajemen likuiditas intrahari, dan rencana kontinjensi likuiditas;
 - c. proses identifikasi Bank atas kebutuhan likuiditas dalam kondisi stres untuk semua *risk drivers* yang relevan dan kecukupan sumber daya likuiditas Bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut; dan
 - d. pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi dalam rangka pengendalian intern atas ILAAP.
7. Dalam pelaksanaan LSREP, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan penyesuaian antara lain terkait skenario dalam laporan ILAAP dan persentase LCR yang harus dipenuhi oleh Bank.

III. TINDAK LANJUT ILAAP

Dalam hal berdasarkan ILAAP dan LSREP, Bank dinilai memiliki tingkat risiko likuiditas yang tinggi maka Bank dapat mengambil langkah-langkah, di antaranya:

1. penguatan kondisi likuiditas, antara lain:
 - a. menambah aset likuid;
 - b. menyesuaikan komposisi aset dan liabilitas bank untuk mengurangi eksposur risiko likuiditas; dan/atau
2. penguatan manajemen risiko dalam rangka ILAAP, antara lain:
 - a. menyesuaikan kebijakan, proses, dan prosedur manajemen risiko likuiditas Bank;
 - b. meningkatkan kualitas proses ILAAP, termasuk penetapan skenario stres yang lebih konservatif; dan
 - c. menyempurnakan rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*).

IV. LAPORAN ILAAP

Laporan ILAAP disusun berdasarkan posisi individu Bank dan terdiri dari:

1. Laporan Penerapan ILAAP
 - a. Bank menyusun dan menyampaikan Laporan Penerapan ILAAP kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
 - b. Format dan pedoman pengisian Laporan Penerapan ILAAP mengacu pada:
 - 1) Lampiran I.B untuk BUK; dan
 - 2) Lampiran II.B untuk BUS dan UUS,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Laporan Kuantitatif ILAAP Bulanan
 - a. Bank menyusun dan menyampaikan Laporan kuantitatif ILAAP bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Laporan kuantitatif ILAAP bulanan terdiri dari:
 - 1) Laporan Likuiditas Intrahari;
 - 2) Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan;
 - 3) Laporan Profil Pendanaan; dan
 - 4) Laporan Nasabah *Displaced Commercial Risk* (DCR) dan Strategi Perataan Bagi Hasil (bagi BUS dan UUS).
 - c. Format dan pedoman pengisian laporan kuantitatif ILAAP bulanan mengacu pada:
 - 1) Lampiran I.C untuk Laporan Likuiditas Intrahari BUK;
 - 2) Lampiran I.D untuk Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan BUK;
 - 3) Lampiran I.E untuk Laporan Profil Pendanaan BUK;
 - 4) Lampiran II.C untuk Laporan Likuiditas Intrahari BUS dan UUS;
 - 5) Lampiran II.D untuk Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan BUS dan UUS;
 - 6) Lampiran II.E untuk Laporan Profil Pendanaan BUS dan UUS; dan
 - 7) Lampiran II.F untuk Laporan Nasabah DCR dan Strategi Perataan Bagi Hasil (bagi BUS dan UUS),
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Laporan *Survival Period Monitoring* (SPM)
 - a. Bank menyusun dan menyampaikan Laporan SPM kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan dan semesteran.
 - b. Format dan pedoman pengisian Laporan SPM mengacu pada:
 - 1) Lampiran I.F untuk BUK; dan
 - 2) Lampiran II.G untuk BUS dan UUS,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN UJI COBA

1. Seluruh laporan ILAAP sebagaimana butir IV disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Tata cara penyampaian laporan ILAAP mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Batas waktu penyampaian laporan ILAAP mengacu pada batas waktu penyampaian:
 - a. hasil *self-assessment* tingkat kesehatan Bank secara individu, untuk Laporan Penerapan ILAAP dan Laporan SPM semesteran;
 - b. laporan LCR bulanan Bank secara individu, untuk laporan kuantitatif ILAAP bulanan; dan
 - c. laporan profil risiko Bank secara individu, untuk laporan SPM triwulanan,
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Laporan ILAAP pertama kali disampaikan untuk posisi akhir bulan Desember 2026 untuk seluruh BUK, BUS, dan UUS.
5. Bank menyampaikan uji coba:
 - a. Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan, Laporan Profil Pendanaan, dan Laporan Likuiditas Intrahari secara bulanan;
 - b. Laporan Nasabah DCR dan Strategi Perataan Bagi Hasil (khusus bagi BUS dan UUS) secara bulanan; dan
 - c. Laporan SPM secara triwulanan,
selama 1 (satu) tahun sebelum penyampaian pertama kali sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Uji coba laporan disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, penyampaian laporan dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

DIAN EDIANA RAE